



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR: 053.a /HK.01.01/K.KH-04/09/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63, pasal 64, pasal 65, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2024 tanggal 28 November 2023;
- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2589.1/HK.01.01/K1/08/2023, Tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Surat Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas, Nomor Surat : 200.2.6/634/DLHKP/IX/2024, Tanggal 09 September 2024, Perihal : Penyampaian Nama ASN sebagai Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK);
- d. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas, Nomor Surat : 800.114/88/Satpol PP-III/IX?2024, Tanggal 09 September 2024 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dari Satpol PP Kabupaten Gunung Mas;
- e. Surat Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor: B/438/IX/HUM.1./2024 Tanggal 11 September 2024 Perihal Pengiriman Nama Personel Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan Tanggal 30 November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 12 September 2024



KETUA,

YEPTA H. JINAL, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

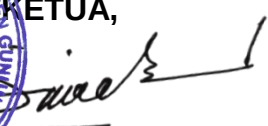
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala DLHKP Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 053.a/HK.01.01/K.KH-04/09/2024
Tanggal : 12 September 2024

**POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	YEPTA H. JINAL, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
2.	SUKJANI	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab
3.	AGUS PRAPTOMO CAHYO, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Ketua
4.	YOURITHAE, S.Sos NIP. 19720915 200604 2 025	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris
5.	SANDRA CIPTA, S.Tr NIP. 19810630 200604 1 007	Kepala Bidang Perhubungan DLHKP Kabupaten Gunung Mas	Anggota
6.	MEIDIARNO GANTAR, S.Hut.,M.Si NIP. 19830503 200903 1 005	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHKP Kabupaten Gunung Mas	Anggota
7.	YOSEP LAHES, S.Pi NIP. 19780116 200501 014	Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Gunung Mas	Anggota
8.	ADIANTHUS, S.E.,M.Si NIP. 19760226 201101 1 001	Kepala Seksi Penegakan Satpol PP Kabupaten Gunung Mas	Anggota
9.	AIPTU SUPIAN NOOR NRP. 77010344	PS Kasubbagdalops Bagops polres Gunung Mas	Anggota
10.	BRIPKA JULIANSON NRP. 86070616	PS Paursubbagkerma Bagops Polres Gunung Mas	Anggota
11.	ARY MEILANA, S.H NIPPPK. 19930523 202421 1 013	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anngota
12.	CATUR HERY NANDO, S.H NIPPPK. 19870829 202421 1 007	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anngota
13.	EPRA SENTOSA, S.H NIPPPK. 19890202 202421 1 016	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anngota
14.	OKTAVERI, S.H NIPPPK. 19911028 202421 1 024	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anngota
15.	SRI RAHAYU, S.E	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anngota
16.	GEORGE PRAPUJA RENDY, AMK	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anngota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 12 September 2024


KETUA,

YEPTA H. JINAL, S.Sos